

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

1. Struktur hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force,

and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.³

Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

³ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media group, Jakarta

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan:

"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation.

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya.

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi

hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.⁴

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksi-sanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu, sanksi juga merupakan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.⁵

Jika kontrol sosial dan aturan sosial dimasukkan dalam hubungan ini, maka rumusan ini bertentangan dengan analisis ogis. Saat ini, sistem hukum dianggap sebagai dualisme hukum. Istilah ini mengacu pada perbedaan antara teori dan praktik hukum, antara keabsahan dan efektivitas hukum, dan antara norma dan kenyataan.

⁴ LawrencM. Riedman, *Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Irussellage Foundation, 1975), hlm 11-20

⁵ Adam Podgorecki dan IC.J. IWhelan, *led, Pendekatan losiologis lerhadap lukum*, (Jakarta: Ibina laksana, 1997), hlm 257

Berikut merupakan, cara mengukur partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum yang demokratis menurut Muladi :

1. Prinsip keterbukaan informasi dan aturan kebebasan berbagi informasi berlaku, termasuk pengecualian dalam hal keamanan nasional, dokumen penegak hukum, dan lain-lain.
2. Pihak berwenang dijamin mengikuti prinsip kedaulatan peradilan, yang didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum.
3. Ada sistem hukum yang independen dan bertanggung jawab.
4. Ada jaminan yang luas untuk penyelenggaraan peradilan (perlindungan).

2.1.2 Fungsi hukum dalam masyarakat

Jika hukum berfungsi dengan baik dalam masyarakat, itu berarti hukum membantu masyarakat. Rusli Efendi sering melihat fungsi hukum dalam dua cara: pertama, sebagai kontrol sosial; kedua, sebagai alat untuk melakukan integrasi. Hukum membantu mengatasi konflik yang selalu terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan antara ideal dan kenyataan, norma dan praktik, dan apa yang seharusnya atau diharapkan dan apa yang sebenarnya dilakukan. Keterbatasan umum tidak akan dilanggar.

Dalam hal ini, hukum memastikan bahwa warga negara tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, aturan publik, atau privat. Kedua, fungsi hukum sebagai alat untuk transformasi sosial. Karena masyarakat ingin mencapai tujuan, hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku anggota masyarakat sehingga mereka dapat bergerak menuju tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah

ingin membatasi jumlah orang yang tinggal untuk memastikan bahwa ekonomi dan kesejahteraan negara akan terus berkembang. karena itu, peraturan untuk mengontrol kelahiran dibuat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat memainkan peran penting, terutama dalam perubahan atau perumusan norma hukum yang diinginkan, serta dalam cara pelaksanaannya, yang berkaitan dengan pencari keadilan dan pelaksana. Pada dasarnya, suatu sistem hukum mengandung nilai-nilai, yaitu konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Ada kondisi tertentu yang mendukung agar hukum dapat melaksanakan kedua fungsi tersebut di atas secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya berada di luar hukum, tetapi juga di luar hukum, seperti masyarakat pendukung, pelaksana, dan lingkungan. Sejauh mana masyarakat mengikuti hukum dan sangat mendukungnya, hukum dapat berfungsi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum berfungsi dalam masyarakat berkat perilaku masyarakat yang positif.

2. 2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Nama "Zawwaja" berarti persatuan dan "Nakaha" berarti berpasangan. Dengan demikian, pernikahan dapat didefinisikan sebagai penyatuan dua makhluk menjadi satu, yaitu dua makhluk yang awalnya hidup sendiri, kemudian Allah SWT mempertemukan mereka menjadi sepasang suami istri melalui pernikahan.⁶

⁶.Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. (Malang:UMM Press,2020) hal 1

Pernikahan adalah peristiwa sosial terpenting karena melibatkan orang tua, saudara, dan keluarga calon mempelai.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 2 menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk perkawinan. Namun, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan harus sah secara agama, sedangkan ayat 2 ayat (2) menetapkan bahwa perkawinan harus sah secara hukum setelah selesainya Pasal 1.

2.2.2 Sistem Perkawinan

Ada tiga sistem perkawinan, berdasarkan syarat dan larangan mereka:

- a. Sistem eksogami, di mana orang harus menikah dengan suku lain Suku tertentu melarang pernikahan. Sistem ini ada di Gayo, Alasi, Tapanul, Minang Kabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Selama perkembangan sistem ini, arangan menikah hanya berlaku untuk keluarga yang sangat terbatas. Dengan demikian, sistem di wilayah tersebut berkembang seiring waktu menuju sistem eleutherogami.
- b. Sistem endogami: orang hanya boleh menikah dengan anggota keluarga mereka sendiri. Saat ini, sistem perkawinan seperti ini jarang ditemukan di Indonesia. Walaupun hanya ada di suku Toraja saat ini, perkawinan jenis ini sudah berubah lagi, dan pada dasarnya perkawinan endogami tidak lagi sesuai dengan struktur masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patriarki.
- c. Sistem eleuterogami: aturan dan kewajiban sistem ini berbeda dengan kedua sistem di atas. Eleutherogami tidak menerima persyaratan atau larangan ini. Sistem ini melarang perkawinan dengan orang tua, seperti mertua, ibu mertua, mertua, dan

anak tiri; atau perkawinan dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, dan saudara kandung, ayah atau ibu. Sistem ini tampaknya tersebar di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Blitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa-Madura.

Saat ini tampaknya ada kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan perkawinan endogami dan eksogami. Namun, di beberapa kelompok yang lebih tua, walaupun belum sempurna, masih ada kecenderungan untuk tidak menghapus sistem sepenuhnya. Karena dianggap secara eksklusif untuk kepentingan warisan dan kekerabatan.⁷

2.2.3 Bentuk – Bentuk Perkawinan

Ada tiga jenis perkawinan dalam masyarakat adat di Indonesia, yaitu:

- a. Perkawinan yang jujur adalah perkawinan di mana seorang laki-laki memberikan uang kepada seorang perempuan secara adil. Masyarakat tradisional dengan struktur patrilineal memiliki jenis perkawinan ini. Terdapat beberapa macam bentuk perkawinan yang adil, seperti:
 - 1) Perkawinan ganti suami: apabila laki-laki meninggal, perempuan harus menikah dengan saudara laki-laki yang meninggal.
 - 2) Perkawinan ganti isteri: apabila isteri meninggal, suami menikah dengan kakak perempuan atau saudara perempuan isteri yang meninggal.

⁷ St. Laksono Utomo, Hukum Adat, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 97.

- 3) Perkawinan mengabdikan: apabila pihak laki-laki tidak mengabdikan keinginan pihak perempuan, sedangkan yang masih bujang tidak mau menikah, suami menikah dengan kakak perempuan atau saudara perempuan isteri yang meninggal.
 - 4) Perkawinan ambil beri adalah jenis perkawinan simetris di mana saudara A mengambil istri dari saudara B, dan kemudian saudara B mengambil istri dari saudara A.
 - 5) Perkawinan ambil abak adalah jenis perkawinan di mana anggota keluarga hanya memperoleh anak perempuan, yang kemudian mengangkat salah satu anggota keluarga menjadi suami dan tinggal bersama sanak saudara perempuan selama satu tahun. perkawinan untuk memiliki keturunan dari pasangan.
- b. Perkawinan Semenda adalah jenis perkawinan di mana laki-laki dan perempuan tidak menerima kompensasi yang adil. Dalam masyarakat adat, perkawinan patrilineal alter nend, atau pergantian ayah dan matrilineal, terjadi. Perkawinan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:
- 1) Semenda Raja-raja: Ini menekankan pada hubungan antara suami dan istri yang dianggap seperti raja dan ratu. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
 - 2) Semenda Lepas: Pihak laki-laki melepaskan hak dan kedudukannya dalam kekerabatan untuk bergabung dengan keluarga isterinya. Ini menciptakan dinamika baru di dalam keluarga yang sebelumnya berbeda.

- 3) Semenda Runggu: Laki-laki tinggal bersama sanak saudara pihak perempuan setelah pernikahan, menunggu sampai ia menyelesaikan kewajibannya terhadap keluarga ibu mertuanya. Ini menciptakan keterikatan dan kewajiban terhadap keluarga perempuan.
 - 4) Perkawinan Anak Dagang: Suatu bentuk perkawinan yang lebih longgar, di mana hubungan tidak terlalu kuat. Laki-laki dapat pergi kapan saja tanpa membawa apapun.
 - 5) Semenda Ngankit: Seorang pria yang tidak memiliki anak perempuan mencari isteri untuk anak laki-laknya agar bisa melanjutkan status dan garis keturunan serta mengurus harta bendanya. Ini menciptakan suatu cara untuk memastikan kelangsungan garis keturunan dan warisan.
- c. Perkawinan yang disebut sebagai "bebas" didefinisikan sebagai perkawinan di mana suami dan istri melepaskan diri dari tanggung jawab keluarga atau orang tua kedua belah pihak untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Sangat penting bahwa laki-laki dan perempuan setuju untuk melangsungkan perkawinan bebas. Masyarakat patrilineal biasanya memiliki jenis perkawinan ini.⁸

2.2.4 Cara – Cara Perkawinan

Ada berbagai cara untuk menikah di Indonesia. Caranya berbeda-beda di setiap daerah. Istilah yang digunakan juga berbeda. Tata cara menikah adalah sebagai berikut:

⁸ A. Suriyani Mustari Pide, Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 25.

a. perkawinan pinang

Di sini lazim terjadi bahwa setelah pihak laki-laki dan pihak perempuan sepakat, orang tua pihak laki-laki mendatangi orang tua pihak perempuan untuk melamar sang gadis. Jika orang tua pihak perempuan menyetujui, maka pernikahan tidak langsung menyusul, melainkan pertunangan terlebih dahulu. Tunangan sendiri bisa dilakukan dengan wanita yang masih perawan atau janda yang telah berakhir masa iddahnyanya. Komitmen dapat mengikat jika hadiah pertunangan telah diberikan. Di Jawa, alat pengikat ini disebut: Paningset dan Sunda Panyancang. Menurut adat istiadat masyarakat, pengikat itu adalah milik keluarga pihak perempuan. Pengikat ini juga digunakan sebagai tanda dilarang jika ada pria lain yang ingin mengikutinya. Dengan kata lain, jangan biarkan seorang pria merayu seorang wanita pada saat yang bersamaan. Lamaran ini bisa dilakukan langsung oleh seseorang yang ingin mencari jodoh, namun bisa juga melalui perantara yang terpercaya. Tujuan pertunangan ini juga untuk memberikan kepastian bahwa pernikahan akan benar-benar dilangsungkan.

b. Perkawinan Lari Bersama

Bisa juga dikatakan pernikahan tanpa lamaran atau pertunangan. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua tidak setuju. Dua calon pasangan yang sudah sepakat untuk menikah lari ke salah satu kerabatnya atau bisa juga ke kepala suku. Setelah itu dibahas cara-cara yang ada. Perkawinan jenis ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis keluarga patrilineal, yaitu menelusuri garis keturunan melalui garis ayah. Biasanya alasan

dilangsungkannya pernikahan jenis ini adalah untuk menghilangkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi melalui lamaran dan pertunangan. Misalnya saja pemberian Paningset kepada calon istri.

c. Kawin Bawa Lari

Pernikahan bawa lari terdiri dari dua hal. Pertama, lari bersama wanita yang telah dikawinkan atau dipertunangkan dengan pria lain. Kedua, melarikan wanita secara paksa.

2.2.5 Syarat – Syarat Perkawinan

Untuk dapat melaksanakan perkawinan seperti yang dinyatakan dalam Pasal UU Perkawinan.

Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua atau walinya, menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan. Hal ini harus dilihat dari sudut pandang hubungan pengasuhan di mana orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak. Jadi, tanggung jawab orang tua tetap ada, dan anak tetap dapat memilih pasangannya sendiri. Kebebasan anak bersama dengan izin orang tua atau walinya sangat harmonis.

Izin ini tidak dikeluarkan untuk mempersulit pernikahan bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun. Sebaliknya, itu untuk memberi tahu pasangan yang akan menikah bahwa pernikahan tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 di atas maka penjelasannya sangat jelas, walaupun hambatannya berbeda dengan angka 1, maka akan ada kebijakan seperti dispensisasi dari pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua.

2.2.6 Batasan Umur Dalam Perkawinan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 menyatakan bahwa "perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah berumur 16 (enam belas) tahun.

2.3 Alur Berpikir

